

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum antar dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut¹. Perikatan timbul karena adanya perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tercapai dari kata sepakat dari kehendak bebas beberapa pihak, dimana tercapainya kata sepakat tersebut berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dari salah satu pihak serta dengan adanya beban dari pihak lainnya ataupun saling berbalasan mengikuti peraturan Undang-Undang². “Perikatan” mempunyai arti atau makna yang luas daripada perjanjian dikarenakan dengan adanya perikatan maka akan terjadinya dikarenakan oleh perjanjian serta Perundang-Undangan yang berlaku. Maka kesimpulannya yaitu perjanjian melahirkan perikatan serta sumber utama yang melahirkan perikatan.³

Prof.Dr.R.Wirjono,S.H mengatakan perjanjian merupakan suatu yang dibahas tentang kekayaan harta benda diantara kedua belah pihak pada hubungan hukum yang mana pihak yang satu melakukan perjanjian ataupun tidak dilakukannya suatu persoalan dan pihak satunya lagi menuntutnyadengan melaksanakan perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁴. Dari perihal tersebut telah ditunjukkan secara nyata bahwa telah terjadinya sebuah kesepakatan pihak dengan pihak lainnya untuk mewujudkan hal yang memiliki sifat kebendaan sebagai objek perjanjian yang mana didalam objek perjanjian tersebut terdiri dari objek yang bergerak dan juga objek yang tidak bergerak. Perjanjian terdiri dari

¹P. N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hal. 274.

² Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hal. 48.

³ P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit*, Hal. 285.

⁴*Ibid*, Hal. 285.

berbagai klasifikasi, salah satunya adalah perjanjian yang diberi nama serta yang tidak diberi nama. Definisi perjanjian diberi nama yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan yang mempunyai suatu nama terkhusus atau tertentu serta diatur pada UU secara khusus, seperti perjanjian sewa-menyewa.

Sewa menyewa telah diatur didalam pasal 1548 KUH Perdata. Istilah sewa menyewa dinyatakan dengan kedua belah pihak yang saling membutuhkannya sesuatu. Sewa menyewa dapat kita pahami sebagai perilaku yang dilaksanakan sehari-hari yang terjadinya antar pihak yang menyewa benda atau terkhusus untuk sekedar didapatkannya sejumlah imbalan jasa dalam bentuk uang serta pihak menyewa hanya sekedar dipenuhinya kebutuhan atas benda tertentu selama dalam kurun waktu tertentu⁵.

Salah satu kasus wanprestasi pada hal perjanjian sewa menyewa yaitu mengenai kasus yang terjadi antara PT.BSG Gases yang mana sebagai penggugat berselisih dengan PT. Tonsco International dalam hal ini sebagai tergugat terkait dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ISO Tank yang sudah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan kasus Nomor: 121/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL yang mana tentang duduk perkaranya pihak tergugat membeli gas liquid nitrogen kepada pengugat sebanyak 13.500 kg yang di kirimkan dalam 4 (empat) tangka (ISO Tank) dengan harga rp.84.249.000,- dan tergugat menyewa 4 ISO Tank tersebut sebagai wadah gas liquid mitrogen dengan masing-masing harga Rp.1.500.000,- per hari, selama 60 hari sehingga harga sewa adalah 4 tank dikalikan Rp.1.500.000,- di kalikan 60 hari sama dengan Rp.360.000.000,-. Akan tetapi Tergugat menggunakan 4 tank tersebut melebihi 60 hari dan berdasarkan *Invoice* No. P17-11950 tanggal 1 November 2017 tergugat belum membayar tagihan atas kelebihan waktu tersebut sebesar Rp.198.000.000,-di potong PPH 23 sebesar 2% sama dengan Rp.3.600.000,- sesuai dengan Pasal 23 Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1983 yang membahas Pajak Penghasilan yang sudah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Perundang-

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 345.

undangan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga jumlah utang tergugat menjadi Rp.194.400.000,-. Bahwa sebelumnya terdapat kelebihan pembayaran tergugat sebesar Rp.5.787.600,- dan kelebihan itu di kurangkan terhadap sisa utang sejumlah Rp.194.000.000,- sehingga utang tergugat sebesar Rp. 188.612.400,-.

Bahwa kuasa hukum penggugat mengirim Surat Penegasan Nomor : 027/KH.NHT/XII/2017 tanggal 5 Desembaer 2017 yang pokoknya meminta pihak tergugat membayar lunas utang sebesar Rp. 188.612.400,- paling lambat 19 Desember 2017. Pada tanggal 22 Desember 2017, tergugat hanya membayar sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga kekurangannya pembayaran hutang sebesar Rp. 163.612.400,-. Terhadap kekurangan pembayaran tersebut, penggugat melancarkan somasi dengan surat nomor : 003/KH.HHT/I/2018 dan tergugat di beri batas waktu melakukan prestasinya sampai tanggal 18 Januari 2018. Bahwa faktanya hingga batas waktunya terlampaui, tergugat lalai melakukan pelunasan utang, sehingga tergugat di kualifikasikan telah ingkar janji (wanprestasi) dan penggugat mengalami kerugian.

Dengan demikian, dari penjelasan tentang duduk perkara di atas dengan putusan kasus Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut ke dalam sebuah penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang kasus tersebut dengan mengungkapkannya dalam benstuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ISO TANK (Studi Kasus Pengedilan Negeri Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL ”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk hak serta kewajibannya pada perjanjian sewa menyewa di dalam perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimana dampak hukum pada hal si penyewa yang sudah ingkar janji (wanprestasi) pada perjanjian sewa menyewa ISO Tank?
3. Bagaimana analisa kasus perbuatan ingkar janji (wanprestasi) di tinjau pada putusan Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk diketahuinya bentuk hak serta kewajibannya untuk dilakukan perjanjian sewa menyewa di dalam perspektif Hukum Perdata.
2. Untuk diketahuinya akibat hukum dalam hal si penyewa yang sudah ingkar janji (wanprestasi) pada perjanjian sewa menyewa ISO Tank.
3. Untuk diketahuinya kasus perbuatan ingkar janji (wanprestasi) di tinjau pada putusan Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.